

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah Uraian pembahasan mengenai Pencatatan perceraian dengan itsbat nikah dalam kajian Pasal 40 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian dengan itsbat nikah yang berlaku di Pengadilan Agama, didasarkan pada tugas pokok pengadilan dimana bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dengan memberikan penetapan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus perceraian. Fenomena pernikahan tidak tercatat atau nikah siri yang terjadi ketika akan mengajukan perceraian jelas akan mengalami kendala atau kesulitan sehubungan legalitas perkawinannya tidak tercatat, sehingga harus mengajukan permohonan pengesahan pernikahan terlebih dahulu. Mekanisme permohonan perceraian dengan itsbat nikah pada dasarnya sama dengan prosedur permohonan perdata khusus lainnya, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Secara garis besar prosedur

pengajuan perceraian dengan itsbat nikah disebut perkara kumulasi (penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu), di antaranya adalah :

- 1.1. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah (Pasal 142 ayat (1) RBg / Pasal 118 ayat (1) HIR).
- 1.2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah mencatat gugatan tersebut (Pasal 144 RBg / Pasal 120 HIR).
- 1.3. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah (Pasal 145 ayat (4) RBg / Pasal 121 ayat (4) HIR)

Setelah permohonan pengesahan pernikahan diperiksa dan diputuskan oleh Majelis hakim dengan disahkannya pernikahan tersebut, barulah kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan perceraian manakala secara materil pelaksanaan akad

- nikah yang telah dilakukan dan tidak tercatat tersebut, telah sesuai ketentuan hukum materil yang menjadi dasar pengadilan agama.
2. Adapun pengaruh putusan pengadilan tentang pencatatan perceraian bagi pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah peristiwa hukum dari perkawinan tersebut dapat terlegalisasi sebagai upaya bentuk tertib administrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan hal ini maka secara langsung negara telah memberikan perlindungan, kepastian hukum terhadap semua peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian maupun peristiwa penting lainnya dalam rangka tertib administrasi kependudukan guna menghasilkan daftar kependudukan yang valid serta sebagai bagian dari pelayanan publik.

B. Saran

1. Kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemuda serta stakeholder agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya pencatatan legalitas hukum tidak hanya

menggantungkan pada peran pemerintah yang memiliki banyak keterbatasan untuk membangun masyarakatnya.

2. Peran instansi pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama atau Dinas Catatan Sipil agar mempermudah proses pencatatan perkawinan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu yang telah mengitsbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Peradilan Umum bagi yang beragama non Islam;
3. Koordinasi instansi terkait Program pemberian identitas hukum, untuk lebih diintensifkan, mengingat pentingnya sebuah identitas hukum, bukan hanya untuk pasangan suami isteri, namun menyangkut keturunan dan kepentingan lain berkaitan dengan status pernikahan suami isteri.